

PUTUSAN

Nomor 56/PID.SUS/2025/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama Lengkap : **SERLIN PASILIA alias SERLIN;**
- 2. Tempat lahir : Imana;
- 3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 03 Oktober 1987;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Wapalo
Kecamatan Atinggola Kabupaten
Gorontalo Utara;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
- 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
- 3. Pengadilan Negeri Gorontalo tidak melakukan penahanan;
- 4. Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Limboto didampingi Penasihat Hukum Mohamad Rivky Mohi, SH, Djufri Buna, S.H., M.H. dan Tri Wulan Adam, S.H., M.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Advokat/Pengacara Mohamad Rivky Mohi, SH & rekan yang beralamat di Jalan Non Pango Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2025;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 08.00 WITA atau dalam waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2025, bertempat di Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas Terdakwa merupakan Ketua Tim 10 (sepuluh) untuk wilayah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang ditunjuk oleh Sdri. Rina Polapa yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 yakni Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor : SKEP-02/TPTN-KGB/KAB-GORUT/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, pada malam hari ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara,
- Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdri. Wati Polapa dengan tujuan agar Terdakwa mendatangi rumah dari Sdri. Wati Polapa, kemudian

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Terdakwa mendatangi rumah milik Sdri. Wati Polapa yang berada di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa setibanya di rumah milik Sdri. Wati Polapa, Terdakwa melihat Sdri. Rina Polapa yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari fraksi partai GOLKAR datang menemui Terdakwa dan Sdri. Wati Polapa di rumah milik Sdri. Wati Polapa, kemudian pada saat itu Sdri. Rina Polapa menyampaikan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Tim 10 (sepuluh) di wilayah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang bertugas untuk mencari dan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masing-masing pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan mendapat imbalan sejumlah uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila mencapai target dengan mengumpulkan 25 (dua puluh lima), kemudian Sdr. Yanto Mokoginta memberikan uang muka sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdri. Rina Polapa mengatakan “Nanti sisa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah tugas selesai dan capai target”;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa mulai mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara Terdakwa mendatangi masing-masing orang di wilayah Desa Wapalo yakni tetangga sekitar rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa pasangan calon Nomor Urut 2 “Ada doi saratus” yang artinya ada uang seratus dan apabila masing-masing warga tersebut menyetujui untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 maka Terdakwa akan mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada pemiliknya sekaligus akan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 7 (tujuh) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar pukul

Paraf	Ketua	Anggota	
Hakim		1	2

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT GTO

07.30 WITA, Terdakwa kembali mengumpulkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memenuhi target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Sdri. Rina Polapa dengan jumlah 25 (dua puluh lima) dengan cara Terdakwa kembali mendatangi rumah warga salah satunya yakni rumah Saksi Nurleli Pasilia yang beralamat di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Pada saat itu terdakwa mengatakan “Mana ngana pe KTP?” yang artinya mana KTP kamu? kemudian Saksi Nurleli Pasilia menjawab “ngana mo bekeng apa KTP?” yang artinya kamu mau buat apa KTP? lalu Terdakwa menjawab “Kita mo data, mo kase maso di pendukung nomor 2, mo dapa doi saratus, asalkan ngana ba coblos nomor 2, kita ini kuni wati ada telpon, dia mo bekeng tim 10, tiap mo cari 23 orang” yang artinya Terdakwa akan memasukkan Saksi Nurleli Pasilia sebagai pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 dan akan memperoleh uang sebesar seratus ribu rupiah, asalkan Saksi Nurleli Pasilia mencoblos nomor Urut 2 karena Terdakwa telah dihubungi oleh Sdri. Wati Polapa untuk pembentukan Tim 10 yang mana setiap tim minimal berjumlah 23 orang;

- Bahwa total Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikumpulkan oleh Terdakwa ada sebanyak 19 (sembilan belas) termasuk milik Terdakwa sendiri, dan seluruh pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap dan memiliki hak pilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Wapalo. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mencatat nama-nama pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dan menyerahkan catatan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada Sdri. Wati Polapa di rumah Terdakwa yang beralamat pada Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Wati Polapa untuk menerima pengembalian 19 (sembilan belas) identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Sdri. Wati Polapa kepada Terdakwa beserta

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

penyerahan uang tunai dari Sdri. Wati Polapa kepada Terdakwa sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa masing-masing pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) menerima uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditambah dengan sisa upah Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Sdri. Rina Polapa. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengembalikan 19 (sembilan belas) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh Terdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 08.00 WITA atau dalam waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2025, bertempat di Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan tindak pidana, “Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagai imbalan bagi warga negara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas Terdakwa merupakan Ketua Tim 10 (sepuluh) untuk wilayah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang ditunjuk oleh Sdri. Rina Polapa yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 yakni Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor : SKEP-02/TPTN-KGB/KAB-GORUT/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, pada malam hari ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdri. Wati Polapa dengan tujuan agar Terdakwa mendatangi rumah dari Sdri. Wati Polapa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah milik Sdri. Wati Polapa yang berada di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa setibanya di rumah milik Sdri. Wati Polapa, Terdakwa melihat Sdri. Rina Polapa yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari fraksi partai GOLKAR datang menemui Terdakwa dan Sdri. Wati Polapa di rumah milik Sdri. Wati Polapa, kemudian pada saat itu Sdri. Rina Polapa menyampaikan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Tim 10 (sepuluh) di wilayah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang bertugas untuk mencari dan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masing-masing pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan mendapat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

imbalan sejumlah uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila mencapai target dengan mengumpulkan 25 (dua puluh lima), kemudian Sdr. Yanto Mokoginta memberikan uang muka sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdri. Rina Polapa mengatakan “Nanti sisa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah tugas selesai dan capai target”;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa mulai mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara Terdakwa mendatangi masing-masing orang di wilayah Desa Wapalo yakni tetangga sekitar rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa pasangan calon Nomor Urut 2 “Ada doi saratus” yang artinya ada uang seratus dan apabila masing-masing warga tersebut menyetujui untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 maka Terdakwa akan mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada pemiliknya sekaligus akan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 7 (tujuh) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa kembali mengumpulkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memenuhi target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Sdri. Rina Polapa dengan jumlah 25 (dua puluh lima). Sehingga Terdakwa kembali mendatangi rumah warga di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara sehingga total Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikumpulkan oleh Terdakwa ada sebanyak 19 (sembilan belas) termasuk milik Terdakwa sendiri, dan seluruh pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap dan memiliki hak pilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Wapalo. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mencatat nama-nama pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dan menyerahkan catatan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada Sdri. Wati Polapa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

di rumah Terdakwa yang beralamat pada Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Wati Polapa untuk menerima pengembalian 19 (sembilan belas) identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Sdri. Wati Polapa kepada Terdakwa beserta penyerahan uang tunai dari Sdri. Wati Polapa kepada Terdakwa sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa masing-masing pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) menerima uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditambah dengan sisa upah Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Sdri. Rina Polapa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui SIPP Nomor 56/PID.SUS/2025/PT GTO tanggal 18 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui SIPP Nomor 56/PID.SUS/2025/PT GTO tanggal 18 Juni 2025 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Telah membaca berkas perkara Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 11 Juni 2025 dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara melalui SIPP Pengadilan Tinggi Gorontalo No.Reg. Perk: PDM-14/Grt/Eku.2/05/2025 tanggal 10 Juni 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Lembar *Fotocopy* Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
- 5 (lima) Lembar *Fotocopy* Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 14 (empat belas) Lembar *Fotocopy* Pengumuman Nomor: 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 4 (empat) Lembar *Fotocopy* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 11 (sebelas) Lembar *Fotocopy* Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto melalui SIPP Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 11 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT GTO

1. Menyatakan Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemilihan Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) hari dan Pidana Denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar *fotocopy* Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
 - 5 (lima) lembar *fotocopy* Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas perselisihan Hasil Pemilihan;
 - 14 (empat belas) lembar *fotocopy* pengumuman Nomor : 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - 4 (empat) Lembar *Fotocopy* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 20245.
 - 11 (Sebelas) Lembar *Fotocopy* Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor
81/Pid.Sus/2025/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025
Penuntut Umum secara elektronik menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Limboto Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 11 Juni
2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara
Pidana (Surat Tercatat) yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto
yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Permohonan
Banding Elektronik Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri
Limboto Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 11 Juni 2025 tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa, yang telah diterima Terdakwa pada hari
Sabtu tanggal 14 Juni 2025;

Membaca notifikasi Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* Banding
Perkara Pidana secara elektronik yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Limboto kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 13 Juni
2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Mempelajari Berkas
Banding (*Inzage*) Perkara Pidana (Surat Tercatat), yang dikirim oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Limboto kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12
Juni 2025,dan telah diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni
2025;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo ternyata Penuntut Umum tidak
mengajukan Memori Banding;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT GTO

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 11 Juni 2025 maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Kesatu Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ATAU Kedua Pasal 187A ayat (2) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan terlebih dahulu telah dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu “;

Bahwa “dengan sengaja” atau “kesengajaan” tidak didefinisikan secara khusus dalam KUHPidana tetapi “kesengajaan” tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian Prof. Moeljatno didalam buku-nya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana” menguraikan dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai dimaksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Wetboek van strafrecht, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- 2) Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- 3) Kesengajaan sebagai Kemungkinan (Dolus Eventualis), yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan yang akan terjadi dan berani memikul resikonya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 dan nomor 6, menunjukkan keputusan dan tindakan Terdakwa yang menggabungkan diri dalam Tim 10 yang dibentuk Wati Polapa dan secara sadar menerima tugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik KTP serta meminta para pemilik KTP untuk memilih/mencoblos Paslon nomor II dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025 merupakan suatu tindakan yang termasuk pada Kesengajaan sebagai maksud yang dikehendaki serta Kesengajaan sebagai kepastian yang mempengaruhi warga Desa Wapalo yaitu para pemilik KTP dengan cara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik KTP sebagai imbalan secara langsung agar para pemilik KTP masing-masing bernama Serlin Pasalia (Terdakwa), Saksi Nurlili Pasalia, Reni Puluhulawa, Juldin Hasan, Niko Pasalia, Nurtin Pasalia, Satrio Darukramat, Sri Nesi Darukramat, Sutrin Makaowe, Ramdan Hasan, Wirna Tomayahu, Max Makaowe, Imran Nusi, Hadija Gobel, Susanti Umar, Febrianti Alim, Samsia Idrus, Yusuf Alihi, dan Sri Yolanda Paputungan memilih calon pasangan dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 yaitu memilih Pasangan Calon nomor urut 2;

Bahwa sejak tanggal 13 April 2025 hingga tanggal 17 April 2025 Terdakwa telah mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara Terdakwa menawarkan meminjam KTP dan meminta pemilik KTP mencoblos Paslon II pada PSU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025 dan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat mengembalikan KTP nanti. Atas penyampaian Terdakwa itu berhasil mengumpulkan 19 (sembilan belas), termasuk KTP Terdakwa, dan Terdakwa telah membagikan uang sejumlah Rp1.900,000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang itu Terdakwa bagikan secara langsung kepada para pemilik KTP dan secara langsung pula Terdakwa menyampaikan agar para pemilik KTP menggunakan hak pilih mereka dengan memilih calon tertentu yaitu Paslon II;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar menggunakan hak pilih untuk memilih calon tertentu;

Bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan tidak terbukti dan memohon agar Terdakwa dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*).

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Bahwa Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”, secara umum disebut Putusan Lepas. Penjatuhan putusan lepas dapat dilakukan apabila ada Alasan Penghapusan Pidana (strafuitsluitingsgronden), baik itu Alasan Pembenaar (Pasal 50 KUHP) atau Alasan Pemaaf (Pasal 44 KUHP);

Bahwa dalam fakta hukum nomor 4 menerangkan Terdakwa mengumpulkan KTP lalu meminta pemilik KTP untuk memilih Paslon II dan Terdakwa memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah dari Wati Polapa selaku pembentuk Tim 10 dan Terdakwa sebagai anggotanya. Selanjutnya harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa atas perintah Wati Polapa itu merupakan salah satu dalam Alasan Penghapusan Pidana (strafuitsluitingsgronden)? Apakah Terdakwa melakukan perbuatan itu atas perintah undang-undang atau karena kondisi kejiwaan Terdakwa mengalami gangguan? Ternyata didalam persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti adanya perintah undang-undang maupun kesehatan kejiwaan Terdakwa tidak terbukti mengalami gangguan, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa patut dikesampingkan.

Bahwa pasal dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa merupakan pasal yang termuat dalam UU yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah, dimana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yang merupakan “pesta rakyat” dalam memilih orang-orang diantara mereka untuk memimpin mereka, harus terlaksana secara demokratis dimana setiap warga yang memiliki hak pilih harus dapat berpikir, bersikap dan bertindak dengan penuh kesadaran bahwa setiap warga adalah sama dalam hal hak dan kewajiban. Sehingga dalam pelaksanaan pilkada, peristiwa terjadinya membayar dan dibayar guna memilih calon tertentu adalah peristiwa yang tercela dan karena ketercelaannya itu maka harus dirumuskan dalam kaidah pemidanaan agar hal itu tidak dilakukan atau bila ada yang melakukan akan dihukum sesuai ketentuan hukum pidana dengan harapan tidak diikuti oleh warga lainnya;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Bahwa dalam pemilihan umum kepala daerah bila ada seseorang/ subjek hukum yang membayar maka tentu ada seseorang/subjek hukum yang menerima bayaran atau dibayar. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana Pasal 187A ayat (1) mengatur pemidanaan terhadap yang memberi dan selanjutnya pada Pasal 187A ayat (2) mengatur pemidanaan yang sama terhadap yang menerima. Hal itu menunjukkan adanya kesetaraan hukum baik bagi yang memberi maupun yang menerima;

Bahwa ketentuan mengenai “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, bukan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana Penuntut Umum muat dalam Surat Dakwaannya;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Bahwa Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bentuk sistem pemidanaan secara *Indeterminate Sentence* yaitu Pembentuk Undang-undang hanya membentuk alternatif dalam batas minimum dan batas maksimum ancaman pidana, dan, stelsel pidana kumulatif yaitu adanya lebih dari satu ancaman pidana yang ditandai dengan kata “dan” diantara pidana. Ancaman pidana dalam Pasal 187A ayat (1) adalah “...pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Ancaman pidana ini sesungguhnya ditujukan kepada kegiatan politik uang dalam pilkada yang melibatkan jumlah uang yang banyak yang diberikan secara tersistem sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih dan yang diperkirakan mampu mempengaruhi suara pemilih secara signifikan, hal tersebut tentu tidak dilakukan oleh orang lapangan yang mengumpulkan KTP-KTP warga disekitarnya;

Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin telah didakwa memberikan uang dalam Pilkada PSU Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 namun ternyata tidak ada penerima uang dari Terdakwa yang didakwa;

Bahwa Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan dalam unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana fakta-fakta persidangan. Selain fakta-fakta persidangan yang membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pasal dakwaan Kesatu, ternyata terdapat pula fakta-fakta persidangan yang membuktikan latar belakang perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang terjadi setelah perbuatan Terdakwa dilakukan yang penting untuk dipertimbangkan guna memutus pemidanaan yang adil bagi Terdakwa, yaitu:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

- Dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 itu, Wati Polapa memberikan uang kepada Terdakwa agar Terdakwa memilih Paslon nomor urut II, kemudian atas tugas dari Wati Polapa lalu Terdakwa memberikan uang kepada 18 (delapan belas) warga Wapalo agar mereka memilih Paslon nomor urut II, uang yang diberikan pada para pemilik KTP bukan uang milik Terdakwa melainkan uang yang diberikan Wati Polapa;
- Perbuatan Terdakwa diproses oleh pihak yang berwenang karena adanya laporan dari Saksi Agus Van Solang kepada Saksi Febrianti Panigoro lalu Saksi Febrianti Panigoro melaporkan kepada Sekretariat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara 2024 Nomor Urut I dan selanjutnya dibuat laporan pada Polres Gorontalo Utara dengan pelapor adalah Saksi Febrianti dengan menyertakan bukti-bukti yang dibuatkan oleh Saksi Agus Van Solang, dimana Saksi Agus dengan sengaja menyuruh Istri Saksi Agus yang juga Adik Kandung Terdakwa yaitu Saksi Nurleli Pasilia untuk menerima uang yang diberikan Terdakwa untuk dijadikan barang bukti, meskipun uang tersebut lalu dinikmati atau dibelanjakan oleh Saksi Nurleli sehingga Saksi Agus menyiapkan uang miliknya seakan-akan uang itu adalah uang yang diterima Saksi Nurleli dari Terdakwa, lalu Saksi Agus membuat video yang berisi pengakuan Saksi Nurleli mengenai uang yang telah diberikan Terdakwa agar Saksi Nurleli memilih Paslon II setelah Saksi Nurleli di briefing oleh Ridwan Yasin yaitu bagian dari tim pemenangan Paslon I, selanjutnya Saksi Agus pula yang membuat dokumentasi Terdakwa memegang uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) seakan-akan Terdakwa memegang uang yang dibagikan oleh Terdakwa kepada pemilik 19 (sembilan belas) KTP, padahal uang itu adalah uang yang dibawa Saksi Agus dan setelah dokumentasi selesai uang itu diambil kembali oleh Saksi Agus;
- Terdakwa memberikan uang agar penerima uang memilih Paslon II yaitu kepada 18 (delapan belas) nama yang ternyata orang-orang tersebut adalah ibu kandung Terdakwa, Saudara kandung Terdakwa, sepupu Terdakwa juga tetangga Terdakwa yang tanpa adanya uang Rp100.000,00

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

- (seratus ribu rupiah) pun telah memilih Paslon II pada Pilkada sebelumnya;
- Terdakwa telah menerima imbalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena KTP Terdakwa dikumpulkan. Uang yang diperoleh Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa dan Ibu kandung Terdakwa serta saudara Terdakwa yang tinggal bersama-sama di rumah Ibu kandung Terdakwa. Terdakwa menerangkan bersedia menerima tugas dari Wati Polapa karena tertarik pada imbalan yang dijanjikan oleh Wati Polapa yaitu uang, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama keluarga;
 - Saksi-Saksi dan Terdakwa mengakui mereka memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Saksi Nurleli dan Terdakwa adalah saudara kandung dan Saksi Agus adalah Suami Saksi Nurleli sehingga Saksi Agus adalah Saudara Ipar Terdakwa, lalu mereka semua tinggal di desa yang sama dan antara Terdakwa, Saksi Nurleli dan Saksi Agus ada hubungan kekeluargaan yang secara psikologis diketahui sebagai hubungan yang fleksibel dalam hal menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain sehingga patut untuk diperbaiki dalam bentuk teguran guna mendapatkan penyesalan dan saling menjaga agar tidak ada pengulangan. Hubungan dekat itu tampak saat Saksi Agus mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa bersedia menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Saksi Agus karena Saksi Agus menjanjikan dengan Terdakwa menandatangani surat pernyataan itu maka permasalahan Terdakwa telah memberikan uang agar Paslon II dipilih tidak akan diteruskan lagi, namun permasalahan ini masih diteruskan hingga ke pengadilan;
 - Perbuatan Terdakwa mendapatkan 19 KTP tidak mempengaruhi surat Paslon II secara umum di Kabupaten Gorontalo Utara sekitar 92 ribu suara ataupun secara khusus di Desa Wapalo sekitar 700 suara;
 - Dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT GTO

dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 itu, Saksi Nurleli Pasilia telah menerima uang dari Terdakwa lalu Saksi Nurleli Pasilia memberikan uang itu kepada Susanti Umar agar dia memilih Paslon nomor urut II. Namun, hanya Terdakwa yang dilakukan proses hukum oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Kepolisian Resort Kabupaten Gorontalo Utara dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan GAKKUMDU Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa politik uang dalam pemilihan umum telah terjadi sejak lama dan selalu ditertibkan oleh pemerintah. Namun politik uang tidak pernah terjadi atas inisiatif seorang warga ataupun sesama warga dengan melakukan pemberian uang dari dana patungan warga melainkan pemberian uang selalu berasal dari pemilik modal besar. Terdakwa adalah pelaksana lapangan dari pemberi tugas dan pemilik modal besar yang telah diketahui dari keterangan para Saksi-saksi juga Terdakwa ternyata tidak ditelusuri dan ditindak sebagaimana yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Terdakwa;

Bahwa terhadap suatu perbuatan, setelah perbuatan dan dampak perbuatan dipertimbangkan dan tidak didapatkan adanya pemulihan keadaan dan hubungan antar pihak yang terlibat, maka disaat itulah hukum pidana digunakan dengan cara penegakan hukum. Seharusnya dipahami dan disadari bahwa Penegakan hukum harus sebagai solusi terakhir (*ultimum remedium*), termasuk dalam menangani perbuatan Terdakwa;

Bahwa penegakan hukum harus dilakukan untuk menegakkan keadilan bagi semua orang, bukan digunakan untuk menguntungkan atau memuaskan pihak tertentu sebab hukum tidak boleh dijadikan alat pemuas politik. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara telah menentukan diteruskannya pelanggaran yang dilakukan Terdakwa namun abai terhadap fakta perbuatan beberapa orang disekitar Terdakwa yang melakukan perbuatan yang sama dengan yang Terdakwa perbuat;

Bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Hukum tidak boleh hanya mengandalkan legalitas formal yang sarat dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

prosedural yang hanya berusaha mencapai kepastian hukum melainkan Hukum harus mampu melihat suatu permasalahan secara keseluruhan terhadap setiap persoalan yang ada dalam masyarakat. Hal itu berarti Hukum tidak boleh hanya sebatas sistem aturan tapi harus sebagai sistem nilai sehingga tercapai kepastian hukum juga keadilan yang tentu saja akan memberikan kemanfaatan bagi ketertiban kehidupan masyarakat dalam bermasyarakat.

Bahwa penegakan hukum pidana idealnya diterapkan setelah sanksi berupa teguran atau sanksi administratif dianggap tidak cukup memberikan efek jera agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan;

Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas menunjukkan Terdakwa melakukan perbuatannya bukan untuk tujuan pribadi dan bukan untuk mendapatkan bagian kekuasaan dalam kemenangan Paslon yang menang dalam PSU Gorontalo Utara tahun 2025. Dengan demikian pemidanaan secara *Indeterminate Sentence* sebagaimana dalam Pasal 187A ayat (1) tidak adil diterapkan kepada diri Terdakwa; bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa barang bukti akan tetap dilampirkan dalam berkas;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa depresi selama dalam proses hukum dan menerima perawatan dan pengobatan dari RSUD Dr.M.M. DUNDA Limboto, termuat dalam Surat Keterangan Nomor: 853/978/RSUD-Dunda tanggal 3 Juni 2025

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

yang ditandatangani oleh dr.M.Sofyan Almahdy, Sp.KJ yaitu Psikiater yang memeriksa Terdakwa di RSUD Dr. M.M. DUNDA Limboto.

Bahwa Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, didalam ketentuan pidana-nya menentukan ancaman pidana adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini baik mengenai pembuktian perbuatannya maupun penjatuhan pidananya karena telah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa pada tanggal 11 April 2025 Terdakwa tergabung dalam Tim 10 yang dibentuk oleh Wati Polapa, yang diberi tugas untuk mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Desa Wapolo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik KTP dan meminta para pemilik KTP untuk memilih/mencoblos Paslon nomor II dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025 dan telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk melaksanakan tugas tersebut;

- Bahwa sejak tanggal 13 April 2025 hingga tanggal 17 April 2025 Terdakwa berhasil mengumpulkan 19 KTP warga, termasuk KTP Terdakwa lalu Wati Polapa memberikan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepadaTerdakwa karena telah berhasil mengumpulkan 19 KTP dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk Terdakwa karena telah menjalankan tugasnya lalu uang itu Terdakwa bagikan secara langsung kepada para pemilik KTP dan secara langsung pula Terdakwa menyampaikan agar para pemilik KTP menggunakan hak pilih mereka

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

- dengan memilih calon tertentu yaitu Paslon II;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2025 Terdakwa menawarkan agar Saksi Nurleli pinjamkan KTP dulu dan coblos Paslon II, kemudian pada tanggal 18 April 2025 Terdakwa kembalikan KTP Saksi Nurleli dan juga memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Nurleli;
 - Bahwa Saksi Nurleli juga telah membawakan KTP Susanti Umar kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Nurleli untuk diberikan kepada Susanti Umar;
 - Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Nurleli, kemudian beredar video yang berisi pengakuan Saksi Nurleli Pasilia mengenai Saksi Nurleli telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk memilih Paslon nomor II dalam PSU;
 - Bahwa beberapa hari setelah pelaksanaan PSU, Terdakwa ditemui oleh Saksi Agus Van Solang dan dalam pembicaraan mereka itu Terdakwa mengaku telah meminjam KTP dan memberikan sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada 18 (delapan belas) lalu Terdakwa memberikan daftar nama-nama nya,
 - Bahwa Saksi Agus pernah mendatangi Terdakwa untuk membuat foto, Saksi Agus menyuruh Terdakwa pegang uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Saksi foto, kemudian uang itu Saksi Agus ambil kembali;
 - Bahwa Terdakwa pernah ditemui agus bersama Ridwan Yasin, Hans Van Solang dan Ridwan Van Solang kemudian Saksi Agus menyuruh Terdakwa tandatangan surat pernyataan dan mereka mengatakan jika Terdakwa tandatangan surat pernyataan maka perbuatan Terdakwa tidak akan dipermasalahkan lagi, maka Terdakwa tandatangan;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut menunjukkan keputusan dan tindakan Terdakwa yang menggabungkan diri dalam Tim 10 yang dibentuk Wati Polapa dan secara sadar menerima tugas mengumpulkan Kartu Tanda

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Penduduk (KTP) warga dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik KTP serta meminta para pemilik KTP untuk memilih/mencoblos Paslon nomor II dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025 merupakan suatu tindakan yang termasuk pada Kesengajaan sebagai maksud yang dikehendaki serta Kesengajaan sebagai kepastian yang mempengaruhi warga Desa Wapalo yaitu para pemilik KTP dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik KTP sebagai imbalan secara langsung agar para pemilik KTP masing-masing memilih calon pasangan dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 yaitu memilih Pasangan Calon nomor urut 2, oleh karena itu dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama perihal terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah dipertimbangkan secara benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal itu sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 11 Juni 2025 itu, beralasan untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan tidak terdapat alasan cukup untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 11 Juni 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2025 oleh kami: Halimah Pontoh, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

Agung Purbantoro , S.H., M.H

Ttd.

Wendra Rais S.H., M.H..

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

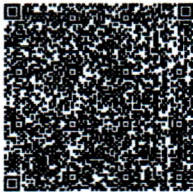
Ttd.

Olvy J. Sasuwuk

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLI
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

T T D

ENDAA. MAUKAR. S.H.,M.H
NIP. 196608151993032003



Pengadilan Tinggi Gorontalo
Panitera Tingkat Banding
Enda Annatje Maukar S.H., M.H. - 196608151993032003
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Panitera	Ketua	Anggota
Hakim		
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13 Telp.: (021) 3843348 (021) 3810350 (021) 23457661 Email: info@mahkamahagung.go.id www.mahkamahagung.go.id		

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT-GTO

